



PERAN, TANTANGAN, DAN **IKHTIAR PENGUATAN NAZHIR** DALAM MENDUKUNG GERAKAN INDONESIA BERWAKAF











Tatang Astarudin

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pokok-pokok Materi Pengantar Webinar Menyongsong Milad BWI ke 17 Webinar Seri-01 Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jakarta, 16 Juli 2024







WAKAF adalah: Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif	
Wakif	Wakif Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya	
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya	
lkrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya	
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf	
Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).		
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya <i>(muabbad)</i> atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot)</i>	



- Nazhir adalah isim fail dari kata kerja bahasa Arab nazhara, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi, sehingga Nazhir dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengawas. Secara istilah nazhir adalah pihak yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.
- Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
 Tentang Wakaf Nazhir adalah pihak yang menerima harta
 benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan
 sesuai dengan peruntukannya.
- Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir terdiri dari (1) Nazhir Perseorangan; (2) Nazhir Organisasi; dan (3) Nazhir Badan Hukum.
- Menurut Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf: Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AlW sesuai dengan peruntukannya; Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf; Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
- Dari ketentuan tentang nazhir tersebut, dapat difahami bahwa nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, sehingga harta wakaf harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan

NAZHIR



- 1 PERSEORANGAN
- **2** ORGANISASI
- 3 BADAN HUKUM

KRITERIA UMUM NAZHIR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan dorongan penerapan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern melalui penerapan Manajemen Wakaf Produktif.

- Persyaratan:
 - (1) WNI (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- Implementasi manajemen wakaf produktif tersebut setidaknya membutuhkan NAZHIR yang memiliki kriteria:
 - 1. Amanah
 - 2. Memiliki Kompetensi*)
 - 3. Mengerti Masalah Wakaf
 - 4. Memiliki Program Keria
 - 5. Memiliki Badan Hukum (jika nazhir badan hukum atau organisasi)
 - Bersedia diaudit secara terbuka, dan diganti jika dinilai tidak mampu
 - *) KOMPETENSI adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh Nazhir berupa: PENGETAHUAN, KETRAMPILAN dan SIKAP PERILAKU yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Nazhir.







- Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit
 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi Ketua. Salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
- Nazhir Perseorangan berhenti dari kedudukannya apabila: (1) meninggal dunia; (2) berhalangan tetap; (3) mengundurkan diri; atau (4) diberhentikan oleh BWI.
- Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya. Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AlW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 4, 5, 6 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004)



NAZHIR ORGANISASI



- NAZHIR ORGANISASI merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; (2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; (3) memiliki: akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; daftar susunan pengurus; anggaran rumah tangga; program kerja dalam pengembangan wakaf; daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AlW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 7, 8, 9, 10 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004



NAZHIR BADAN HUKUM



- NAZHIR BADAN HUKUM harus memenuhi persyaratan:
 - 1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;
 - 2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - 3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - 4. memiliki: (1) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
- (Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) jo Pasal 11, 12 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004



PENDAFTARAN DAN MASA BAKTI NAZHIR



- NAZHIR (perseorangan, Organisasi, dan Nazhir) Badan Hukum,
 WAJIB DIDAFTARKAN pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota; BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- Pasal 4, 7, 11 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Masa bakti Nazhir tidak dibatasi waktu sepanjang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- PP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf





TUGAS DAN KEWAJIBAN

- · melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- · mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

(Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

IMBALAN NAZHIR

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). (Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

(Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)



PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN NAZHIR



- Nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : (1) meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; (2). bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; (3). atas permintaan sendiri (mengundurkan diri); (4). tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5). dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 45 UU Wakaf); (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)
- Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir; (Lihat Pasal Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) Pasal 12 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)
- Pemberhentian dan penggantian Nazhir oleh BWI dilakukan apabila ada usulan dari Kepala KUA dan ada alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pemberhentian dan penggantian Nazhir oleh BWI dilakukan melalui due deligence process secara objektif dan terbuka, memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan para pemangku kepentingan lainnya



PARADIGMA BARU PERWAKAFAN

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:













Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nazhir tidak terbatas pada NAZHIR Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi; Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, *Waqf Core Principles -WCP*) Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);


Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada **kegiatan ibadah** tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional1











TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF



Wakif dan Harta Wakaf

Attractiveness and trusteed

NADZIR (Jembatan)

value chain and value creation process dengan prinsip good waqf government (Waqf Core Principles) Mauquf Alaih

Usefulness and maximum impact


DEFISIT NADZIR BERKUALITAS

Hanya 16 % Nazhir yang kerja *Fulltime, 84 % Parttime**

PUBLIC TRUST








NAZHIR dalam Indeks Wakaf Nasional (IWN)





Sumber: Sukmana et.al. (2021)

NAZHIR dalam Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029





Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

End States						
Peningkatan indeks literasi wakaf nasional	Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amandemen Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional	Peningkatan nilai Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP) Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional	Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional Peningkatan Indeks Wakaf Nasional	Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif, dan tangguh Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan	
Pilar 1. Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat	Pilar 2. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf	Pilar 3. Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf	Pilar 4. Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk	Pilar 5. Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional	Pilar 6. Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global	
Strategi: 1. Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf 2. Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf 3. Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf 4. Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf	Strategi: 1. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional 2. Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf 3. Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW) 4. Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi 5. Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas	Strategi: 1. Peningkatan standar kompetensi nazhir 2. Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir 3. Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum 4. Mendorong program kolaborasi antar nazhir	Strategi 1. Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif 2. Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil 3. Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf	Strategi 1. Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf 2. Integrasi data dan sistem antar lembaga 3. Penguatan sistem database perwakafan 4. Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir	Strategi 1. Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs 2. Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau 3. Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global	
Isu Kunci						
Literasi	Regulasi	Tata Kelola dan Kelembagaan	Kualitas SDM	Pengembangan Produk	Digitalisasi	







NAZHIR Gerakan Indonesia Berwakaf


- ☐ Wakaf Ibarat "raksasa tidur" (the sleeping giant), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- Wakaf adalah potensi "modal raksasa" yang dapat manfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat "abadi", karena ada jaminan yuridis dan teologis
 - □ Perlu menggelorakan "teriakan massif" melalui "gerakan kolektif" untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran berwakaf';
 - □ tidak cukup (hanya) dengan pendekatan "program" dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
 - ☐ membutuhkan "gerakan massif-kolektif" yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.



gerakan massif-kolektif yang terukur dan permanen, melibatkan segenap kelompok kepentingan, tanpa kecuali untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional



PRASYARAT Gerakan





Inklusivitas Wakaf





Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun "keberadaan" dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki landasan yuridis dan argumen teologis yang kuat.



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan "kesejahteraan umum".



Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan ekslusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.














Kolaborasi, Sinergi Aktor, Leader, Kelompok Kepentingan Wakaf







Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

M I L E S T O N E GERAKAN WAKAF NASIONAL

GERAKAN WAKAF PEDULI INDONESIA

2017 - 2020

Wakaf Peduli

Indonesia (KALISA)



2010 - 2017

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) I



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober

2021 - Mei 2024

GNWU II Era Baru Perwakafan Nasional



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional . Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



Mei 2024 - 2027 Gerakan Indonesia

Berwakaf



Wakaf Maju

Berdaulat, dan Berkelanjutan

W A K A F DALAM VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH





Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945



8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan
 lapangan kerja yang
 berkualitas, mendorong
 kewirausahaan,
 mengembangkan industri
 kreatif, dan melanjutkan
 pengembangan
 infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Kerja

Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

15. Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.

D A T A

DAN POTENSI PERWAKAFAN NASIONAL (Desember 2023)

Sekolah 10.77%

47.336 Lokasi

Makam 4.35 %

19.135 Lokasi

Tingginya Kedermawanan Masyarakat:

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan (6 tahun berturut-turut sejak tahun 2018)"

(Sumber: Charities Aid Foundation, 2023)

Pesatnya perkembangan lembaga filantropi sosial keagamaan:

- Lembaga filantropi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesadaran kolektif untuk berderma.
- Masih perlu penguatan kapasitas lembaga filantropi sosial keagamaan agar lebih kredibel, akuntabel, dan profesional.

HARTA TANAH WAKAF



440.512 Lokasi Luas 57.263 Ha



Musholla 27.90 % 122.630 Lokasi



Pesantren 4.10% 18.018 Lokasi



Sosial-Ekonomi 9.37 %

41.183 Lokasi

PERKEMBANGAN JUMLAH TANAH WAKAF



Peluang dari Wakaf


- Indonesia telah memiliki Waqf
 Core Principle sebagai panduan pengelolaan nadzir global
- Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memperoleh pengakuan secara global melalui penghargaan the most innovative social instrument ole Islamic Development Bank
- Indonesia memiliki lebih dari 400 ribu- nadzir (terbesar di dunia)
- 449 Lembaga nadzhir yang terdaftar sebagai nadzir wakaf uang (salah satu yang terbanyak di dunia)

Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)

Besarnya potensi aset wakaf nasional

- Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, yakni 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 Ha.
- Jumlah tanah wakaf produktif bernilai ekonomis yang dimanfaatkan tahun 2023 : 1.659 Lokasi dari total potensi 41.183 lokasi
- Potensi Wakaf Uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, namun Realisasi per 31 Des 2023 sekirar Rp. 2,3 Triliun

(Sumber: Data BWI & Kemenag, 2023)



TUGAS NAZHIR dalam Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)





MENJAGA - MELINDUNGI

MEMAJUKAN - MENGEMBANGKAN

HARTA BENDA WAKAF

MENAMBAH

- ☐ Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
- ☐ Menjaga Keabadian Harta Benda Wakaf
- Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko dalam Investasi/ Pengelolaan/Pemanfaatan Wakaf Harta Benda Wakaf
- ☐ Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Benda Wakaf
- ☐ Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- ☐ Menjaga "Amanah Wakif"
- ☐ Membangun Kepercayaan Masyarakat (Public Trust)





NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF

Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf**.



Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf,
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.





NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF

> UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf**.



PENGAMANAN DALAM PROSES
PERUBAHAN STATUS (Ruislag, Istibdal)

NAZHIR

sebagai ANGGOTA TIM PENETAPAN

Salahsatu pertimbangan pemberian izin perubahan status harta benda wakaf adalah **perhitungan nilai dan manfaat harta benda penukar**, dimana nilai dan manfaatnya **paling sedikit sama** dengan harta benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut menurut Pasal 50 PP Nomor 25 Tahun 2018, ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan REKOMENDASI TIM PENETAPAN.

TIM PENETAPAN tersebut beranggotakan unsur:

- · Pemerintah Daerah (kabupaten/kota);
- · Kantor Pertanahan (kabupaten/kota);
- · Majelis Ulama Indonesia (MUI) (kabupaten/kota);
- Kantor Kementerian Agama (kabupaten/kota);
- · NAZHIR: dan
- · Kantor Urusan Agama (KUA)



Nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:

- dinilai oleh PENILAI atau PENILAI PUBLIK;
- harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.





NAZHIR DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HARTA BENDA WAKAF

> UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Diantara Tugas dan Kewajiban Nazhir menurut Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah **Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf**.



PENGAMANAN DALAM PROSES
PERUBAHAN STATUS (Ruislag, Istibdal)

PERANAN NAZHIR



TA	AHAPAN	KEGIATAN
•	PERENCANAAN	 Mengkaji dan "terlibat" dalam penyusunan: Rencana Pembangunan, Rencana Pengadaan Tanah, dan Penetapan Rencana Lokasi Pembangunan;
•	PERSIAPAN	Penyiapan DokumenPenyiapan dan Pembekalan Tim Survey, Tim Penilai
	PELAKSANAAN	 Mengkaji perhitungan "keseimbangan nilai" Harta Benda Wakaf (Nilai, Manfaat, Posisi Strategis, Dapat dikembangkan, Legalitas, dan lain-lain) Mengawal Proses Perubahan Status (Tukar Menukar) dan Proses Sertifikasi Wakaf Aset Penukar
•	PASCA RUISLAG	 Monitoring Sertifikasi Wakaf Aset Penukar Pengelolaan dan Pengembangan Aset Penukar;



NAZHIR DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF TANAH





NAZHIR DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF








Satu**Wakaf** Indonesia


Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



NAZHIR DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF











Sengketa Nazhir denganh BWI

Sengketa **KENAZHIRAN** lainnya

pemanfaatan)





- Koordinasi antar pemangku kepentingan wakaf belum intensif dan produktif;
- Persoalan Moral Hazard, Integritas, Conflict of Interest;
- Pergeseran Nilai di tengah-tengah masyarakat;
- 6. Kurangnya Literasi Wakaf

PEMBINAAN NAZHIR

PENGAWASAN, PELAPORAN NAZHIR

LITERASI, SOSIALISASI

PENGUATAN "EKOSISTEM WAKAF"





PEMBINAAN NAZHIR

- Nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- Upaya perlindungan dan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan persoalan, salah satunya adalah kompetensi dan profesionalisme para nazhir. Saat ini, masih banyak aset wakaf yang dikelola oleh nazhir yang kurang profesional dan kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai nazhir.
- Pasal 13 jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberi tugas kepada KEMENTERIAN AGAMA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Nazhir



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan





SKKNI WAKAF

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup **pengetahuan**, **keterampilan dan sikap kerja** yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya



1. Menerima Harta Benda Wakaf (HBW)

2. Menjaga HBW

- 3. Mengelola dan Mengembangkan HBW
- 4. Menyalurkan manfaat dan hasil pengelolan dan pengembangan HBW
- 5. Mempertanggung jawabkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan HBW

FUNGSI UTAMA:

- Merencanakan, Melaksanakan, Memantau
 Penerimaan HBW
- Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggung jawabkan Penjagaan HBW
- 3. Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengembangan HBW
- Merencanakan, Melaksanakan, dan Mempertanggungjawabkan Penyaluran Manfaat dan Hasil Pengelolaan Pengembangan HBW
- 5. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada BWI



TUJUAN UTAMA

Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejateraan umum

37 UNIT KOMPETENSI SKKNI WAKAF



KEPMENAKER Nomor 47 Tahun 2021 tentang (Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf

- 1. Merumuskan Kebijakan Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- 2. Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- 3. Menyusun Strategi Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- 4. Membuat Desain Program Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- Menyusun Bahan Sosialisasi Penerimaan Harta Benda Wakaf:
- 6. Mengelompokkan Potensi Calon Wakif;
- 7. Menyusun Program Literasi Wakaf;
- Mengelola Lovalitas Wakif:
- 9. Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- 10. Mengelola Keluhan Wakif;
- 11. Memasarkan Program Wakaf;
- 12. Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf;
- 13. Merumuskan Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 14. Menyusun Strategi Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 15. Menyusun Desain Program Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 16. Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf;
- 17. Memantau Program Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 18. Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 19. Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf;
- 20. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf:
- 22. Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

- Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 24. Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 25. Melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 26. Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 28. Merumuskan Kebijakan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 29. Menyusun Target dan Strategi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 30. Menyusun Desain Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 31. Menyusun Pengembangan Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 32. Melayani Mauguf Alaih;
- 33. Melaksanakan Pembinaan Mauguf Alaih;
- 34. Memantau Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 35. Mengevaluasi Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- Menyusun Laporan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- 37. Menyusun Laporan Keuangan






SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI NAZHIR di LSP BADAN WAKAF INDONESIA

No. Skema	Nama Skema
SS.001.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.002.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.003.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf
SS.004.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf
SS.005.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf
SS.006.LSPWI/REV.0/VII/2021	Perencanaan Penjagaan Harta Benda Wakaf
SS.007.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.008.LSPWI/REV.0/VII/2021	Pelaksanaan Penyaluran Manfaat Dan Hasil Pengembangan Harta Benda Wakaf
SS.009.LSPWI/REV.0/VII/2021	Penyajian Informasi Kinerja Keuangan Lembaga Pengelolaan Wakaf
SS.010.LSPWI/REV.0/VII/2021	Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pengelolaan Wakaf

WAQF CORE PRINCIPLES (WCP)





Waqf Core Principles (WCP) adalah inisiatif bersama antara BWI, BI, dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB), untuk memperkuat manajemen tata Kelola waqaf di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya; WCP berisi prinsip-prinsip yang diharapkan menjadi acuan dalam tata kelola wakaf untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf untuk kemajuan perwakafan nasional





- **Q** Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560
- **J** 021-87799232, 021-87799311, Fax. 021-87799383
- bwi@bwi.go.id

TERIMAKASIH

